

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN

¹Restu Fitria Lestari, ²Luthy Yustika, S.H., M.H.

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

¹restufitria1311@gmail.com

²luthy_adv@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Ketenagalistrikan terhadap putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr tanggal 2 April 2020. Kajiannya dilatarbelakangi oleh putusan nomor : 95/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr tanggal 2 April 2020, terdakwa Teguh alias Tagor dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 4 bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 5000. Padahal tindak pidana ini termasuk dalam kategori penyertaan tindak pidana yang dimana secara pertanggungjawaban pidana terdakwa Teguh alis Tagor dapat dibebaskan dari hukuman pidana, akan tetapi dalam putusannya bertolak belakang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ketenagalistrikan, (2) untuk mengatahui apakah putusan no : 95/pid.sus/2020/pn.jkt.utr tanggal 2 april 2020 sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana tentang penyertaan tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang datanya diperoleh pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum dalam perundang-undangan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu putusan no. 95/pid.sus/2020/pn.jkt.utr tanggal 2 april 2020 tentang penyertaan tindak pidana ketenagalistrikan, kemudian untuk sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis yang disertai hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif hasil penelitian hukum ini menunjukkan *Pertama*, bahwa menganut pada teori pertanggungjawaban pidana perihal yang diterima oleh terdakwa belum sesuai pada bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikolerasikan pada teori penyertaan tindak pidana. *Kedua*, bahwa pertimbangan putusan hukum yang dilakukan hakim pengadilan Jakarta utara dalam penyertaan pembantuan tindak pidana terhadap terdakwa tidak sesuai karena klasifikasi pelaku yaitu mereka yang menyuruh melakukan adalah pelaku yang menyuruh orang lain untuk menjalankan atau melaksanakan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 55 dan pasal 60, terdakwa tidak dapat dipidana atau dibebaskan.

**Kata kunci :Ketenagalistrikan, Penyertaan Tindak Pidana,
Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.**

ABSTRACT

This study aims to analyze the Criminal Liability of Participants of Electricity Crime against the decision Number: 95 / Pid.Sus / 2020 / Pn.Jkt.Utr dated April 2, 2020. The background of this study is decision number: 95 / Pid.Sus / 2020 / Pn. On April 2, 2020, the defendant Teguh alias Tagor was sentenced to prison for 2 years and 4 months and was charged a court fee of Rp. 5000. Whereas this criminal act is included in the category of inclusion of a criminal act in which the defendant Teguh alis Tagor can be exempted from criminal punishment, but the verdict is contradictory. The formulation of the problems in this research are (1) to find out how the criminal responsibility of the perpetrators of electricity crime, (2) to find out whether the decision no: 95 / pid.sus / 2020 / pn.jkt.utr dated 2 April 2020 is in accordance with the provisions of the criminal law regarding inclusion of a criminal offense. This type of research is normative legal research whose data is obtained on the analysis of legal norms and legal principles in legislation. The primary data source in this study is decision no. 95 / pid.sus / 2020 / pn.jkt.utr dated 2 April 2020 concerning the inclusion of electricity crimes, then for secondary data sources, namely materials that provide an explanation of primary legal materials sourced from law books including theses, theses accompanied by law, and legal journals. The data analysis technique that the writer uses is descriptive analysis of the results of this legal research. It shows first, that adhering to the theory of criminal responsibility regarding what is received by the defendant does not match the form of criminal liability that is tolerated in the theory of criminal inclusion. Second, that the consideration of the legal decision made by the North Jakarta court judge in assisting the criminal act against the defendant was not appropriate because the classification of the perpetrator, namely those who ordered to do it, was the perpetrator who ordered another person to carry out or carry out a criminal act then based on the legal provisions in the legal code. Article 55 and Article 60, the defendant cannot be convicted or acquitted.

Keywords : Crime, Criminal Liability, Electricitym Inclusion of Crime.